

Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik

Angga Wijaya Holman Fasa¹, Sofia Yuniar Sani²

¹²Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

¹awijayahf@gmail.com, ²sofiayuniarsani@gmail.com

Abstract

Bribery frequently occurs in public service sector. As one of the latest instruments, the Anti-Bribery Management System ISO 37001: 2016 is carried out to prevent this act. This study highlights the urgency and the efforts to implement this system. To attain these purposes, a qualitative method with a descriptive analysis approach was employed. The result show that: first, ISO 37001: 2016 has yet to be significantly implemented because there is no empirical evidence concerning the improvements in the quality of the bribery prevention. Second, the system is applied by creating a public service management system based on the change of leadership pattern, the change of governance, and the reinforcement of public monitoring.

Keywords: public services, bribery, ISO

Abstrak

Praktik penyuapan merupakan permasalahan hukum yang marak terjadi di sektor pelayanan publik. Salah satu instrumen mutakhir yang dipergunakan untuk mencegahnya adalah Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016. Permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah urgensi dan upaya penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil studi menunjukkan dua hal, pertama, penerapan ISO 37001:2016 belum signifikan urgen karena belum terdapat bukti empirik dan terukur yang menginformasikan perubahan kualitas pencegahan praktik penyuapan di sektor pelayanan publik sebelum dan sesudah penerapan. Kedua, upaya penerapan ISO 37001:2016 adalah dengan cara membangun sistem manajemen pelayanan publik yang bersendikan pada perubahan pola kepemimpinan, perubahan tata laksana, dan penguatan pengawasan public.


Kata Kunci: Pelayanan Publik, Penyauapan, ISO

Pendahuluan


Hasil survei mutakhir yang dilaksanakan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada 180 negara di dunia mengenai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2019, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kenaikan skor dari 38 pada tahun 2018 menjadi 40 pada tahun 2019, angka ini tetap di bawah skor rerata global (43) atau ASEAN (46). Data ini juga menempatkan Indonesia pada rangking ke-85 negara terkorup di dunia. Pada **Gambar 1** di bawah menunjukkan grafik perkembangan skor CPI Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (TII, 2019).

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui 2 (dua) hal, pertama bahwa terdapat kenaikan skor CPI secara gradual dalam kurun waktu 2015-2019, kenaikan skor terbatas pada 1 poin per tahun sehingga menunjukkan secara kualitas kenaikan tersebut tidak bersifat signifikan; kedua, terdapat informasi bahwa rangking Indonesia dalam konfigurasi kualitas bebas korupsi pada level negara bersifat fluktuatif dan belum beranjak secara signifikan selama kurun waktu 5 tahun. Dengan kata lain, meskipun terlihat terdapat peningkatan skor atau rangking yang berkaitan dengan kualitas penanganan korupsi di Indonesia, tetapi

hal tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu sektor yang rawan memunculkan praktik korupsi adalah pelayanan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa praktik di sektor perizinan dan pelayanan publik masih rentan terjadinya korupsi (Harjanto, 2020). Pada umumnya bentuk praktik korupsi yang kerap terjadi adalah penyuapan (KPK, 2020), yang bertujuan tidak hanya mempengaruhi proses administratif tetapi juga pengambilan keputusan atau kebijakan; atau juga dalam 'skala kecil' penambahan biaya ekstra yang dikenal juga dengan istilah 'uang pelicin', yakni tindakan pemberian uang dari pengguna layanan kepada pelayan publik agar bekerja tepat pada waktunya atau bekerja lebih cepat yang pada umumnya berkaitan dengan proses administrasi suatu aktivitas/transaksi (TII, 2014). Data statistik penanganan perkara oleh KPK pada kurun waktu 2004-2020 menunjukkan bahwa penyuapan menjadi perkara yang terbanyak ditangani, dengan total kumulatif sebanyak 708 perkara. **Gambar 2** di bawah menunjukkan statistik penanganan perkara penyuapan kurun waktu 2004-2020 (KPK, 2020).



Gambar 1. Grafik CPI dan Rangking Indonesia 2015-2019



Gambar 2. Statistik Perkara Penyuapan yang ditangani KPK Periode 2004-2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui informasi bahwa terdapat kecenderungan kenaikan jumlah perkara penyuapan yang ditangani oleh KPK dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2004-2020). Statistik kenaikan tersebut bersifat cenderung signifikan, terlebih apabila melihat angka kenaikan antara kurun waktu 2013-2018, dengan jumlah kenaikan tertinggi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 168 perkara.

Fenomena maraknya praktik penyuapan di sektor pelayanan publik membutuhkan instrumen pencegahan korupsi yang efektif dan efisien. pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi yang bertujuan menegakkan prinsip "*rule of law*," yang salah satunya dengan cara menyempurnakan Materi Hukum Pendukung (Setiadi, 2018). Berkaitan dengan pencegahan korupsi, Pasal 5 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006, mengamanatkan bahwa negara wajib mengupayakan dan meningkatkan program

anti-korupsi dalam bentuk kebijakan atau instrumen hukum pendukung.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 telah diundangkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Inpres 10/2016) yang salah satu materi kebijakannya adalah memberi tanggung jawab kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi. sebagai kriteria keberhasilan tugas BSN, yaitu terselesainya standar internasional serupa *International Organization for Standardization (ISO) 37001* untuk sektor swasta dan pemerintah di akhir tahun 2016.

ISO 37001:2016 - *Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use* (Sistem Manajemen Anti-Penyuapan - Persyaratan dengan panduan penggunaan) untuk membantu organisasi memerangi suap dan mempromosikan budaya bisnis yang etis. ISO 37001 *Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use* menetapkan serangkaian langkah untuk

membantu organisasi mencegah, mendeteksi dan mengatasi penyuapan. ISO 37001 bagi setiap organisasi, besar atau kecil, baik di sektor publik, swasta atau yayasan. Program antikorupsi ini diharapkan mampu mengurangi dan mencegah praktik penyuapan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi (Suprpto dan Lukiawan, 2017). Meskipun demikian, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan yang merupakan standar internasional sampai saat ini pemberlakuannya di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*) (Susanti dkk., 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dalam rangka mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik?
2. Bagaimana upaya pencegahan praktik korupsi melalui penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 di sektor pelayanan publik?

Kemudian dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini terdiri atas 2 (dua) hal. Pertama, penulis hendak mengelaborasi urgensi penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dalam rangka mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik sehingga didapatkan pemahaman yang utuh mengenai standar mekanisme tersebut. Kedua, setelah mengetahui urgensinya kemudian dielaborasi lebih lanjut upaya penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dalam rangka mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Bryman dan Burgess, 2002). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti berkaitan dengan obyek penelitian ini, yaitu untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan urgensi dan upaya penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai standar acuan dalam pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Data yang hendak diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang relevan, serta menelaah data berupa keterangan yang berkaitan dengan obyek kajian. Data-data diperoleh melalui akses internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasi.

Pembahasan

Urgensi penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dalam rangka mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik

A. Problematika Praktik Penyuapan di Sektor Pelayanan Publik

Secara leksikal, terma 'pelayanan publik' adalah gabungan dua kata yakni 'pelayanan' dan 'publik'. Definisi kata 'pelayanan' adalah perihal atau cara melayani, dan 'publik' adalah orang banyak (umum) (KBBI Daring, 2016). Dengan demikian ditinjau dari pengertian kedua entri nomina tersebut, dapat diketahui bahwa pelayanan publik merujuk pada suatu proses dan cara dalam rangka melayani orang banyak.

Menurut Nuriyanto (2014) pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, menurut Alamsyah (2011) pelayanan publik adalah setiap aktivitas pelayanan yang dilakukan pemerintah, individu, organisasi, dan yang lainnya (*the others*) dalam rangka merespons tuntutan individu, kelompok, organisasi, dan yang lainnya (*the others*) yang bersinggungan dengan kepentingan keseluruhan populasi penduduk.

Menurut hukum positif, definisi pelayanan publik dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Pelayanan Publik adalah: *"kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik"*. Sementara itu, yang dimaksud sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Pelayanan Publik adalah: *"setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik"*.

Berdasarkan beberapa uraian definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum, baik

perihal barang, atau jasa, atau pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun aktor non-pemerintah (instansi swasta dan badan hukum lainnya) berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pelayanan publik pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin kebutuhan dan kepentingan warga negara untuk dilayani dengan baik yang berlandaskan ketentuan hukum. UU Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa negara dalam kerangka pelayanan publik menjamin hak dan kebutuhan warga serta memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berkaitan dengan pelaksanaannya, terdapat harapan masyarakat terhadap primanya pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik, menuntut adanya suatu standar yang dijadikan tolok ukur terhadap kepastian penyelenggaraan pelayanan publik tersebut (Rachmatullah, 2019). Oleh karena itu, keberadaan suatu standar menjadi suatu hal yang tidak dapat ditampik guna mengukur suatu kinerja layanan, dan baku mutu waktu dalam melaksanakan pelayanan bagi publik.

Menurut UU Pelayanan Publik, standar pelayanan adalah parameter yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka mencapai karakter pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Dalam implementasinya, pelayanan publik wajib memenuhi 14 unsur standar layanan, yaitu:

- a. dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;

- b. persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- c. sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- d. jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- e. biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- f. produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan;
- h. kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- i. pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya;
- k. jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Meskipun telah terdapat standar pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, kondisi mutakhir menunjukkan praktik yang tidak berbanding lurus. Berdasarkan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI tahun 2019 pada unit layanan di 4 Kementerian, 3 Lembaga, 6 Provinsi, 36 Pemerintah Kota, dan 215 Pemerintah Kabupaten menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pengabaian standar pelayanan. Pada pelayanan publik di Kementerian dan Lembaga, komponen standar pelayanan publik yang paling sering dilanggar, yaitu indikator yang berkaitan dengan hak pengguna layanan berkebutuhan khusus; disabilitas, ibu menyusui, dan manula; dan produk layanan belum mempublikasikan tata cara dan mekanisme pengaduan. Pada pelayanan publik di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komponen standar pelayanan publik yang sering dilanggar adalah yang berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan transparan tentang alur dan mekanisme mengenai perizinan dan non-perizinan, ketiadaan indikator persyaratan administratif, kejelasan waktu penyelesaian layanan, dan akses sarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Temuan lain yang didapatkan dari penilaian tersebut adalah mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah. Terdapat 6 (enam) permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, belum terwujud efektifitas dan

percepatan pelayanan perizinan, produk pelayanan yang tidak seragam, lambannya penyesuaian *standar operasional prosedur* (SOP), dan sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi. Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa potret pelayanan publik di Indonesia belum mengedepankan hak warga untuk mendapatkan pelayanan dengan baik. Tidak sekadar berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, ketidakjelasan implementasi standar pelayanan tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum yang pada gilirannya memicu terjadinya maladministrasi dan praktik korupsi. Pada beberapa praktik pelayanan publik, standar biaya yang tidak diinformasikan menjadikan praktik pungutan liar, calo, dan suap menjadi lumrah pada suatu kantor pelayanan (Ombudsman RI, 2019). Dengan kata lain, semakin diabaikannya standar pelayanan maka terdapat kemungkinan munculnya titik rawan praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

Terdapat beragam definisi korupsi, baik secara leksikal, konseptual maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara leksikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBBI Daring, 2016). Selain itu, dalam kamus Black's Law Dictionary, entri '*corruption*' didefinisikan sebagai: "*the act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others* (tindakan pejabat atau orang yang mengemban kewenangan yang secara melawan hukum dan salah menggunakan kedudukan atau kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau

orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak orang lain—terj. bebas).

Secara konseptual, Klitgaard (2002) mengartikan korupsi sebagai perilaku menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara demi keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi. Sementara itu Rose-Ackerman (1999) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pembayaran ilegal (*illegal payoffs*) kepada pejabat publik demi keuntungan pribadi yang berimplikasi pada munculnya inefisiensi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Terdapat pula definisi yang memperluas aktor pelaku korupsi sebagaimana didefinisikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu sebagai penyalahgunaan posisi/jabatan publik maupun swasta untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung (OECD, 2007).

Menurut hukum positif, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) definisi korupsi adalah sebagai: "*tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*".

Selain itu terdapat 13 (tiga belas) pasal yang mengatur apa itu korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh), antara lain kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan,


dan gratifikasi. Selain itu, terdapat 9 (sembilan) tindakan kategori korupsi dalam UU Tipikor, yaitu: suap, illegal profit, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara.

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat diketahui bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau swasta yang mengemban jabatan atau kewenangan secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau institusi tertentu yang berakibat pada kerugian perekonomian baik aktual ataupun potensial.


Pada sektor pelayanan publik, praktik korupsi yang kerap terjadi adalah penyuapan, termasuk pungutan liar (pungli), dan gratifikasi. Praktik koruptif ini pada banyak kasus disebabkan tidak

diimplementasikannya, penyimpangan, atau pengabaian terhadap standar pelayanan publik yang baik dan benar (Siadari, 2020). Data mutakhir menunjukkan bahwa nilai uang suap pada perkara yang telah dilakukan penindakan adalah sebesar Rp. 169,5 miliar, gratifikasi sebesar Rp. 31,2 miliar, dan pungli sebesar Rp. 1 miliar (ICW, 2020).


Berdasarkan studi yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai Tren perilaku Korupsi pada tahun 2018, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa dalam menggunakan pelayanan publik, warga menghadapi praktik pungli dan gratifikasi dengan derajat yang bervariasi. Pada **Gambar 3, 4, dan 5** ditampilkan informasi grafis mengenai praktik pungli dan gratifikasi di sektor pelayanan publik (LSI, 2018).



Gambar 3. Persepsi masyarakat tentang Praktik Korupsi dan Suap di Pemerintahan Tahun 2018



Gambar 4. Sebaran Praktik Pungli dan Gratifikasi di Sektor Pelayanan Publik (Suap Aktif) Tahun 2018



Gambar 5. Sebaran Praktik Pungli dan Gratifikasi di Sektor Pelayanan Publik (Suap Pasif) Tahun 2018

Berdasarkan grafis informasi di atas dapat diketahui bahwa pada **Gambar 3**, menunjukkan mayoritas aparatur pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik cenderung melakukan praktik korupsi/suap yang menunjukkan intensitas tertinggi pada unit layanan publik instansi pemerintah pusat. Pada **Gambar 4**, menunjukkan terdapat praktik meminta uang atau hadiah di luar tarif resmi layanan oleh petugas layanan publik kepada warga selaku pengguna layanan,


dimana jenis layanan yang berkaitan dengan institusi kepolisian dengan tingkat intensitas praktik tertinggi, dan pelayanan kesehatan pada level terendah terjadinya praktik suap aktif tersebut. Sementara itu pada **Gambar 5**, bahwa terdapat praktik warga terlibat secara aktif melakukan suap/pungli/gratifikasi kepada tugas pelayanan publik atas "jasa" yang telah diterimanya, dimana jenis layanan kepolisian dan administrasi kedudukan menempati tingkat intensitas tertinggi,

dan intensitas terendah terjadi di lingkungan pelayanan peradilan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sektor pelayanan publik masih amat rentan terjadinya praktik koruptif.


Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Publik (SPI) Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPK pada 27 Kementerian/Lembaga, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat temuan bahwa 48.33% responden pegawai yang percaya terdapat calo/perantara dalam mengurus suatu layanan; terdapat 45.13% responden pegawai tidak percaya adanya penyediaan informasi yang lengkap terkait pelayanan; 41.67% Responden pegawai percaya bahwa dalam promosi pegawai masih terdapat gratifikasi. Berdasarkan deskripsi kedua survei di atas, baik dari

sisi persepsi warga yang notabene adalah pengguna layanan maupun oleh pegawai sebagai pelaksana pelayanan publik, dimana terdapat perbandingan dari dua sisi subyek pelaksana yang berkaitan dengan aktivitas dimaksud, terdapat gambaran bahwa praktik pelayanan publik masih rentan terhadap praktik penyuapan.

Tidak sekadar pelayanan yang melibatkan warga masyarakat, pelayanan perizinan berusaha, infrastruktur, dan kepabeanan yang melibatkan pihak swasta juga rentan terhadap praktik penyuapan. Rilis studi yang dilaksanakan oleh LSI pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perizinan masih rentan memunculkan praktik koruptif tersebut sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 6** dan **7** di bawah ini (LSI, 2019).



Gambar 6. Bentuk Praktik Penyimpangan Terkait Perizinan Berusaha Tahun 2019



Gambar 7. Faktor-Faktor Munculnya Praktik Penyuaan oleh Pelaku Usaha Tahun 2019

Berdasarkan informasi grafis di atas, dapat diketahui pada **Gambar 6**, bahwa bentuk praktik penyimpangan yang termasuk praktik penyuaan yang secara intensitas kerap terjadi adalah pemberian uang kepada aparat pemerintah, bentuk lainnya juga termasuk membangun relasi dengan aparat terkait, pemberian hadiah, atau pelayanan pribadi yang semuanya bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan yang dirasa rumit dan memakan waktu panjang sehingga tidak efisien dan efektif untuk para pelaku usaha. Serupa dengan tujuan sebagaimana telah dideskripsikan pada bentuk-bentuk penyimpangan pada **Gambar 6**, **Gambar 7** menunjukkan faktor proses pelayanan yang rumit sebagai determinan utama yang menyebabkan para pelaku usaha melakukan penyuaan, selain sebagai bentuk "ucapan terima kasih", kepastian dan penegakan hukum yang lemah, dan alasan-alasan lainnya.

Dengan demikian, pada titik ini dapat disimpulkan bahwa kondisi standar pelayanan di Indonesia yang masih belum terimplementasikan dengan baik, sehingga berkarakter rumit, kompleks, baku mutu waktu yang tidak jelas sehingga membuat tidak efisien dan efektif tetap menjadi faktor pemicu munculnya

perilaku koruptif dalam bentuk praktik penyuaan.

B. Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai instrumen pencegahan korupsi

Badan penetap standar internasional, International Standard Organization (ISO) menilai bahwa suap adalah salah satu masalah di dunia yang paling merusak dan kompleks. Praktik koruptif ini kerap kali muncul meskipun telah terdapat upaya nasional dan internasional untuk memeranginya (ISO 37001, 2016). Dalam rangka mencegah praktik penyuaan, pada tahun 2016 ISO mengeluarkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan 37001:2016. Standar tersebut mengharuskan organisasi untuk menerapkan serangkaian tindakan seperti mengadopsi kebijakan anti-penyuaan, memilih seseorang untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, menerapkan kontrol keuangan, dan mengadopsi prosedur pelaporan dan investigasi (Nadkarni, 2016).

Rasio yang melatarbelakangi munculnya instrumen ini adalah bahwa penegakan hukum tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, organisasi mempunyai tanggung jawab

secara proaktif untuk berkontribusi melawan penyuapan. Hal ini dapat dicapai melalui sistem manajemen anti-penyuapan yang dimaksudkan oleh standar ini, dan melalui komitmen kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan (BSN, 2016). Dengan kata lain, ISO 37001:2016 adalah standar yang dimanifestasikan dalam bentuk regulasi atau kebijakan internal dalam suatu organisasi yang berguna sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan.

Lebih lanjut, ISO 37001:2016 dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-penyuapan yang secara fleksibel dapat digunakan oleh setiap organisasi, besar atau kecil, apakah itu di sektor publik, swasta atau nonprofit. Hal ini dapat disesuaikan sesuai dengan ukuran dan sifat organisasi dan risiko suap yang dihadapinya. Penerapan ISO 37001:2016 sendiri bukan suatu jaminan bahwa dalam satu institusi di suatu organisasi tidak akan muncul praktik suap, namun kepatuhan terhadap standar ini dapat menunjukkan langkah yang tepat dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencegah praktik penyuapan (BSN, 2016).

Sistem Manajemen ini dirancang untuk membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen antikorupsi dan suap. Standar ini menentukan serangkaian langkah-langkah yang harus diterapkan oleh organisasi untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi dan menangani korupsi dan suap, dan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaannya. ISO 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti-penyuapan.

Manfaat implementasi SNI ISO 37001:2016, antara lain: (a) organisasi terbantu dalam mengimplementasikan sistem manajemen antikorupsi dan meningkatkan pengendalian intern; (b) pengendalian terhadap praktik suap menjadi lebih optimal sehingga dapat dilakukan tindakan preventif; (c) menunjukkan kepada publik bahwa organisasi telah terjamin secara internasional, bebas dari praktik penyuapan; (d) ketika terjadi penyelidikan kasus suap, dapat dijadikan bukti bahwa organisasi telah mengambil langkah-langkah pencegahan korupsi dan suap di lingkungannya; (e) ISO 37001:2016 berperan sebagai pedoman tindakan preventif terhadap berbagai bentuk penyuapan di sebuah organisasi; (f) kredibilitas organisasi semakin meningkat (Nurdin, 2019).

Ruang lingkup SNI ISO 37001:2016 merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti-penyuapan. Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya, seperti sistem manajemen mutu (SNI ISO 9001), sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001), dan sistem manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22000). Standar ini ditujukan untuk hubungan dengan kegiatan organisasi: (1) penyuapan di sektor publik, swasta dan nirlaba; (2) penyuapan oleh organisasi; (3) penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya; (4) penyuapan oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya; (5) penyuapan organisasi; (6) penyuapan oleh personel organisasi sehubungan dengan kegiatan organisasi; (7) penyuapan rekan bisnis organisasi sehubungan dengan kegiatan organisasi; dan (8) penyuapan langsung


Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik

dan tidak langsung, misalnya menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga.

Standar ini dapat digunakan bersamaan dengan standar sistem manajemen lainnya, misalnya ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 dan ISO 19600, dan standar manajemen, misalnya ISO 26000 dan ISO 31000. Sehingga, standar tersebut sesuai dan dapat diterapkan bagi bentuk organisasi apapun, terlebih lagi bagi yang sudah menerapkan dasar-dasar sistem manajemen. Penerapan sistem manajemen anti-penyuapan dapat membantu suatu organisasi mencegah terjadinya kasus suap yang melibatkan oknum perorangan atau yang terorganisir dilakukan oleh korporasi (Lukiawan dan Suprpto, 2017). Selain itu, standar berlaku hanya untuk penyuapan, meskipun organisasi dapat memperluas lingkup sistem manajemen untuk mencakup kegiatan yang tercakup dalam korupsi, seperti gratifikasi, pencucian

uang, penyalahgunaan anggaran, dan lainnya.

Di dalam skema teknis ISO 37001:2016 sendiri, penerapan struktur umum yang dijadikan mekanisme pelaksanaan bagi suatu organisasi menggunakan pola PDCA (*Plan, Do, Check, and Act*) sebagaimana diilustrasikan pada **Gambar 8** di bawah ini (BSN, 2016). Berdasarkan informasi grafis tersebut dapat diketahui teknis operasional ISO 37001:2016 dengan pendekatan PDCA (*Plan, Do, Check, and Act*), yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Secara pola teknis operasional ini mempunyai persamaan teknis operasional dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, khususnya pada pola PDCA. Selain itu, **Gambar 8** di atas memuat informasi standar persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi yang akan melakukan sertifikasi SNI ISO 37001:2016.



Gambar 8. Mekanisme/teknis operasional ISO 37001:2016

Lebih lanjut, pada fase perencanaan (*PLAN*) terdiri dari 4 (empat) unsur determinan, yaitu:

- a. Organisasi, terdapat 5 hal yang harus dipahami terkait konteks organisasi dalam penyiapan standar, diantaranya terkait pemahaman organisasi dan konteksnya itu sendiri, memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, menentukan lingkup sistem manajemen anti-penyuapan, sistem manajemen anti-penyuapan, serta penilaian resiko penyuapan;
- b. Kepemimpinan, terdapat beberapa sub unsur dalam skema persyaratan dari sisi kepemimpinan yang mesti dipahami, yaitu hal yang terkait dengan kepemimpinan dan komitmen, kebijakan anti-penyuapan yang mesti diimplementasikan dan ditinjau terkait kebijakan anti-penyuapan yang dicanangkan oleh pimpinan, kemudian juga harus diperhatikan terkait sub unsur peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi;
- c. Perencanaan, ada beberapa sub unsur dalam skema persyaratannya, diantaranya adalah: tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang, serta sasaran anti-penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya; dan
- d. Dukungan, terkait dengan unsur dukungan, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu terkait masalah sumber daya; dimana organisasi harus menyediakan sumberdaya yang diperlukan terkait penetapan, penerapan, pemeliharaan, maupun peningkatan yang berkelanjutan dari SMAP. Kompetensi staf yang bekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dibawah kendali organisasi yang berpengaruh pada kinerja anti-

penyuapan dengan didukung oleh adanya pelatihan bagi para personel yang bekerja dibawah rentang kendali organisasi. Sub unsur komunikasi juga menjadi hal yang penting karena kebijakan anti-penyuapan harus dikomunikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung pada personel serta mitra kerja. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam unsur ini adalah terkait masalah pengendalian informasi terdokumentasi. Hal ini untuk memastikan suatu informasi terdokumentasi tersedia dan sesuai untuk digunakan kapan saja dan dimana saja jika diperlukan.

Tahap berikutnya, pelaksanaan (*DO*) terdapat unsur operasi, terdapat beberapa sub-unsur yang mesti dilaksanakan oleh organisasi yang akan melakukan sertifikasi. Sub-unsur ini diantaranya adalah terkait dengan perencanaan dan pengendalian operasi, uji kelayakan, pengendalian keuangan, pengendalian non-keuangan, penerapan pengendalian anti-penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya, komitmen anti-penyuapan, hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, mengelola ketidakcukupan pengendalian anti-penyuapan, meningkatkan kepedulian, serta investigasi dan penanganan penyuapan.

Tahap ketiga, yaitu Evaluasi Kinerja (*CHECK*). Fase ini dibutuhkan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi mampu atau tidak untuk mengimplementasikan hal-hal yang telah menjadi komitmen organisasi untuk melakukan SMAP. Selain itu, hal ini dilakukan sebagai tindakan korektif atau perbaikan sekiranya dari perencanaan dan implementasi yang dilakukan masih terdapat beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh organisasi. Terdapat beberapa sub-unsur di dalam evaluasi

kinerja yang harus diperhatikan oleh organisasi, diantaranya terkait pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, kemudian audit internal, tinjauan manajemen serta tinjauan fungsi kepatuhan anti-penyuapan.

Tahap terakhir yaitu tindakan perbaikan lebih lanjut (*ACT*). Terdapat beberapa sub unsur yang perlu diperhatikan dalam aktivitas peningkatan ini, diantaranya adalah terkait ketidaksesuaian dan tindakan korektif, serta peningkatan berkelanjutan. Tindakan korektif yang diambil harus sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemui. Hal tersebut juga wajib didokumentasikan oleh organisasi secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan SMAP.

Lebih lanjut, implementasi SMAP di Indonesia dimulai sejak 17 November 2016 (Prasetya, 2017). Hingga 2020, berdasarkan data yang dihimpun oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), terdapat 10 (sepuluh) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (LSSMAP) yang berwenang memberikan sertifikasi, yaitu PT Garuda Sertifikasi Indonesia; PT Amerika Sistem Registrasi

Internasional Indonesia (Asricert Indonesia); PT TUV NORD Indonesia; PT Mutu Agung Lestari; PT Mutu Hijau Indonesia; PT Sucofindo Persero – SBU Sertifikasi Eco Framework Sucofindo International Certification Service; PT Chesna; SAI Global Indonesia; PT Global Inspeksi Sertifikasi; serta PT BSI Group Indonesia. Dari 10 LSSMAP tersebut yang masih aktif adalah 9 LSSMAP (KAN, 2020).

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Standardisasi Nasional hingga Desember 2018 menyebutkan bahwa, sebanyak 81 organisasi/perusahaan telah tersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Diantara organisasi yang telah mendapatkan sertifikasi diantaranya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Karantina Pertanian, PT Harimurti Teknik, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dari kesepuluh LSSMP, terdapat data 81 organisasi pemerintah/swasta yang telah tersertifikasi dan menerapkan SMAP sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 1** di bawah ini (BSN, 2019).

Tabel 1. Informasi LSSMP dan Klien Organisasi Tersertifikasi SMAP Tahun 2019

No.	Nama LSSMP	Klien Organisasi		Jumlah
		Pemerintah	Swasta	
1	PT Garuda Sertifikasi Indonesia	24	40	64
2	PT Amerika Sistem Registrasi Internasional Indonesia (Asricert Indonesia)	1	2	3
3	PT TUV NORD Indonesia	2	0	2
4	PT Mutuagung Lestari	12	0	12
5	PT Mutu Hijau Indonesia	0	0	0
6	PT Sucofindo (Persero)-SBU Sertifikasi Eco Framework Sucofindo International Certification Service	0	0	0
JUMLAH TOTAL		25	56	81

Berdasarkan data yang disajikan di dalam Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa telah terdapat 81 organisasi pemerintah/swasta yang telah menerapkan SMAP, dimana jumlah organisasi dari sektor swasta lebih mendominasi, yang terdiri dari 25 organisasi pemerintah, dan 56 organisasi swasta. Hingga saat ini jumlahnya diperkirakan terus bertambah, namun berdasarkan penelusuran data oleh penulis, dari 9 LSSMAP yang masih aktif, hanya 3 LSSMAP yang mempublikasikan atau membuka informasi daftar kliennya kepada publik *via* laman web resminya masing-masing. Hasil penelusuran tersebut menunjukkan bahwa terdapat 26 organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat informasi tervalidasi yang menyajikan bukti empirik dan terukur mengenai pengaruh atau implikasi implementasi SMAP pada pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Selain itu, belum ada informasi komprehensif yang menunjukkan bahwa telah terdapat perubahan atau perbaikan signifikan pada institusi pelayanan publik pasca-implementasi SMAP di organisasinya. Begitu pula dengan informasi mengenai persepsi warga masyarakat atau pengguna layanan pasca-penerapan SMAP. Dengan demikian, belum dapat diketahui pengaruh atau urgensi instrumen pencegahan korupsi tersebut secara komprehensif pada tataran implementasinya di Indonesia.

Upaya Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 di Sektor Pelayanan Publik

A. Membangun Sistem Manajemen Pelayanan Publik yang Mendukung Pencegahan Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 adalah instrumen yang

berguna membantu suatu organisasi membangun sistem pencegahan praktik penyuapan. Dengan kata lain, dibutuhkan usaha-usaha untuk membangun organisasi yang, apabila dilihat dari substansi SMAP, menekankan pada kekuatan organisasi dan kepemimpinan. Menurut Lukiwawan (2018), SMAP akan lebih efektif pada tataran implementatif, khususnya pada instansi pemerintah, apabila disinergikan dengan penerapan kebijakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (ZI, WBK, WBBM) di lingkungan instansi pemerintah yang pedoamannya diatur di dalam PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 dengan memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN; menjadikan birokrasi efektif, efisien, produktif; dan bagaimana birokrasi bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan pedoman tersebut, hal yang paling penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan menekan tingkat korupsi, ialah integritas. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan 3 (tiga) langkah konkret, yaitu pertama, terdapat perubahan pada pola kepemimpinan. Wajib terdapat perubahan kultural dan pola pikir dari pimpinan institusi karena pada kenyataannya pada level pimpinan suatu kebijakan atau tindakan korektif dapat dieksekusi. Menurut Jones dan Lasthuizen (2018) dibutuhkan kepemimpinan beretika untuk menyelesaikan persoalan publik. Kepemimpinan model ini merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi pegawai agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral, norma, dan aturan, dimana hal

ini menjadi faktor pendorong yang signifikan untuk menunjukkan komitmen terhadap program integritas di suatu organisasi (Lawton dkk., 2013). Persoalan etika ini menjadi penting karena seorang pemimpin membutuhkan dan menggunakan hak otonom untuk mengembangkan dan menerapkan program integritas bagi organisasinya, sehingga tiap-tiap tindakannya harus dilandasi etika publik agar terhindar dari kesalahan (Jones dkk., 2020).

Kedua, perubahan tata laksana pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur (Kriswahyu, 2017). Selain itu, proses mesti sederhana, waktu layanan yang jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan dilaksanakan. Sebaiknya disusun dalam bentuk *flow chart* yang dipampang di ruang layanan. Dengan pemenuhan unsur ini, pengguna pelayanan memperoleh kepastian dan kejelasan alur layanan.

Ketiga, mengedepankan dan memperkuat fungsi pengawasan atau *monitoring* publik. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam proses pelayanan publik dalam kerangka pemerintahan demokratis menjadi suatu keniscayaan, dan publik

juga memiliki andil dalam pengambilan keputusan (Dickinson, 2016). Hal ini pada prinsipnya untuk mencegah eksekusi penggunaan diskresi secara sewenang-wenang oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga terdapat pola-pola kolaboratif antara penyelenggara dengan pengguna layanan, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Pada perkembangannya paradigma pelayanan publik berkembang secara dinamis. Temuan Denhardt dan Denhardt (2000) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) fase tipologis perkembangan tersebut, yakni *Old Public Administration* (OPA) yang menitikberatkan penerima layanan sebagai konsumen/klien dan pelayanan bercorak birokratis; lalu *New Public Management* (NPM) yang menitikberatkan pada kepentingan pasar yang memiliki corak tekno-ekonomi kapitalistik; dan *New Public Service* (NPS) yang memposisikan warga sebagai mitra dalam pelayanan publik, dan bercorak demokratis. Tipologi konseptual ini berkaitan erat dengan penjaminan kualitas pelayanan publik. **Tabel 2** di bawah menerangkan secara ringkas perkembangan tipologis tersebut (Denhardt dan Denhardt, 2000).

Tabel 2. Perkembangan Paradigma Pelayanan Publik

Fokus Pembahasan (Issues)	OPA	NPM	NPS
Kerangka teoritik/epistemik	Penggunaan teori sosial dan politik yang menafikan kenyataan sosial	Penggunaan teori ekonomi positivisme	Penggunaan teori demokrasi, pendekatan teoritik variatif (positivisme, interpretif, kritis, dan <i>postmodern</i>)
Model rasionalitas	Rasionalitas sinoptik, berorientasi urusan administratif (<i>administrative man</i>)	Rasionalitas teknokratik/tekno-ekonomi, berorientasi	Rasionalitas strategis, orientasi bersifat multi-varian (politik, ekonomi, organisasional)

			ekonomi/pasar (<i>economic man</i>)	
Konsep kepentingan publik	Bersifat politis dan diejawantahkan di dalam peraturan perundang-undangan	Merepresentasikan kepentingan individual	Hasil dialog dengan publik mengenai nilai bersama	
Posisi masyarakat/subyek pelayanan	Konsumen	Pelanggan	Warga negara	
Peran pemerintah	Mengendalikan (perencanaan dan penerapan bersifat satu arah)	Mengarahkan (katalisator kekuatan pasar)	Melayani (berdialog dengan warga sehingga mewujudkan nilai bersama)	
Mekanisme pencapaian kebijakan publik	Tergantung kepada kebijakan institusi pemerintah	Penysunan mekanisme dan struktur insentif untuk mencapai tujuan publik melalui institusi privat atau lembaga nirlaba	Membangun koalisi antara publik, lembaga nirlaba, dan institusi privat guna menyepakati kepentingan bersama	
Pendekatan akuntabilitas	Hierarkis, bertanggungjawab kepada pimpinan politik	Bertanggung jawab kepada kepentingan pasar	Multidimensi, pejabat publik tunduk dan patuh kepada aturan hukum, nilai-nilai masyarakat, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga	
Diskresi	Diskresi terbatas	Diskresi yang diperluas	Diskresi dengan menjunjung akuntabilitas	
Struktur organisasi	Birokratis dan sangat hierarkis	Terdesentralisasi	Kolaboratif, kepemimpinan bersama	
Motivasi pelayanan	Berdasarkan pembayaran/keuntungan yang dipetik	Semangat kewirausahaan	Pelayanan kepentingan publik dan berorientasi kontributif	

Berdasarkan **Tabel 2** diketahui bahwa terdapat perkembangan tipologi pelayanan publik. Generasi pertama paradigma pelayanan publik (OPA)

tersebut bersifat sangat birokratis dan tidak berorientasi melayani warga serta terdapat penggunaan diskresi yang terbatas. Pada generasi kedua paradigma

pelayanan publik (NPM), telah terdapat pengurangan karakter birokratis pada pelayanan publik, namun pelayanan publik lebih berorientasi kepada pasar, dan terdapat penggunaan diskresi yang luas sehingga rentan untuk memunculkan penyalahgunaan wewenang yang berkelindan dengan intensi oknum pengguna layanan tersebut. Pada generasi ke-3, karakter transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan dalam pelaksanaan pelayanan publik, orientasi pelayanan kepada warga masyarakat, dan bersifat partisipatoris, dimana warga diberi ruang partisipasi dalam mengawasi pelayanan publik. Dari ketiga tipologi paradigma pelayanan publik, paradigma ketiga dapat dijadikan pertimbangan untuk diimplementasikan dalam rangka mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik, dan menyinergikannya dengan Standar Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 30071:2016 belum signifikan urgen sebagai instrumen dalam pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Hal tersebut disebabkan belum terdapat bukti empirik dan terukur mengenai perubahan kualitas pencegahan korupsi antara sebelum dan sesudah penerapan standar manajemen tersebut pada suatu organisasi di sektor pelayanan publik.
2. Upaya penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 30071:2016 dalam rangka mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik adalah dengan membangun sistem manajemen pelayanan publik yang bersendikan pada perubahan pola

kepemimpinan, perubahan tata laksana pelayanan, dan memperkuat pengawasan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan 2 (dua) rekomendasi. *Pertama*, perlu dilakukan survei penilaian untuk mengetahui dan mengukur efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 sehingga didapatkan bukti empirik hasil penerapan standar tersebut. *Kedua*, dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 30071:2016 dapat menyinergikannya dengan paradigma *new public services*; dan program reformasi birokrasi dan anti-korupsi yang telah ada. Sehingga akan lebih optimal diterapkan dan tidak menjadi substitusi program kebijakan sebelumnya yang boleh jadi, apabila demikian, akan rentan menimbulkan inefisiensi karena program perubahan tata kelola tersebut telah berjalan selama dua dekade di Indonesia.

Referensi

- Alamsyah. (2011). Karakteristik Universal Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal Borneo Administrator* 7(3): 353-371.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016). *Sistem manajemen anti-penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 37001:2016, IDT)*. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta.
- _____. (2019). *Implementasi SNI ISO 37001:2016*. SNI VALUASI Vol. 13. Jakarta
- Bryman, A. dan Burgess, R.G. (2002). *Analyzing Qualitative Data*. Routledge. New York.
- Black's Law Dictionary. (2020). *What is Corruption?*.

- <https://thelawdictionary.org/corruption/>. 10 Oktober 2020.
- Denhardt, R. B. dan Denhardt, J.V. (2000). *The New Public Service: Serving Rather Than Steering*. *Public Administration Review* 60(6): 549-559.
- Dickinson, H. (2016). *From New Public Management to New Public Governance: The implications for a 'new public service'*. Dalam Butcher J.R. dan Gilchrist D.J. (Ed.) *The Three Sector Solution: Delivering Public Policy in Collaboration with Not-For-Profits and Business*. ANU Press. Canberra.
- Fatkhuri. (2017). Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. 1. 10.25139/jmnegara.v1i2.784.
- Harjanto, S. A. (2020). *KPK: Perizinan dan Pelayanan Publik Rentan Praktik Korupsi*. *Bisnis Indonesia*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200428/16/1233943/kpk-perizinan-dan-pelayanan-publik-rentan-praktik-korupsi>. 10 Oktober 2020.
- Indriati, E. (2014). *Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- International Standard Organization. (2016). *ISO 37001; Anti-Bribery Systems*. Switzerland.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. *Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017*. Republik Indonesia 2016.
- Indonesian Corruption Watch. (2020). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019*. ICW. Jakarta.
- Jones, I. E., Eryanto D., Lasthuizen K. (2020). *Kepemimpinan yang beretika diperlukan untuk memulihkan integritas BUMN*. The conversation. <https://theconversation.com/kepemimpinan-yang-beretika-diperlukan-untuk-memulihkan-integritas-bumn-131775>. 23 Oktober 2020.
- Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Republik Indonesia 2003.
- Komite Akreditasi Nasional. (2020). *Direktori Klien LSSMAP*. kan.or.id/index.php/documents/terakreditasi/doc17021/sni-iso-iec-17021/lembaga-sertifikasi-sistem-manajemen-anti-penyuapan. 23 Oktober 2020.
- Klitgaard, R., McLean-Abaroa, R. dan Parris, H.L. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Kriswahyu. H, dkk. (2017). *Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009*. Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara (2004-2020)*. KPK. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>. 10 Oktober 2020.
- Lawton A., Rayner J., dan Lasthuizen K. (2013). *Ethics and Management in Public Sector*. Routledge. New York.
- Lembaga Survei Indonesia dan Indonesian Corruption Watch. (2018). *Tren Persepsi Publik tentang Korupsi Tahun 2018*. LSI ICW. Jakarta.
- Lembaga Survei Indonesia. (2019). *Survei Sektor Privat: Persepsi Korupsi*

- dalam Hubungan Kerja Antara Pemerintah dan Pelaku Usaha di Sektor Infrastruktur, Kepabeanan, dan Perizinan. LSI. Jakarta.
- Lukiawan, R. (2018). Kesiapan Organisasi dalam Implementasi Standar ISO 37001 (Studi Kasus di UD. X dan Dinas Y). *Jurnal Standardisasi* 20(2): 159-169.
- Nadkarini, A. (2016). *ISO 37001: A Game Changer in Global Anti-Bribery Efforts?*. <https://acgc.cipe.org/business-of-integrity-blog/iso-37001-a-game-changer-in-global-anti-bribery-efforts/>. 23 Oktober 2020.
- Nurdin, E. (2019). *Lawan Suap dengan SMAP*. SOLUSI Vol. 9 No. 3/Oktober 2019.
- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?. *Jurnal Konstitusi* 11(3):428-453.
- Ombudsman RI. (2019). *Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2019 Terhadap Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Ombudsman RI. Jakarta.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2007). *Corruption: A Glossary of International Criminal Standards*. OECD. Paris.
- Permenpan No. 52 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Republik Indonesia 2014.
- Prasetya, B. (2017). *Adopsi, Penerapan dan Progres Pencapaian SNI ISO 37001:2016*. International Business Integrity Conference (IBIC), Jakarta 11-12 Desember 2017.
- Rachmatullah, M. R. (2019). *Pentingnya Standar Pelayanan Publik*. Ombudsman RI. [https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik#:~:text=Standar%20pelayanan%20adalah%20tolak%20ukur,mudah%2C%20terjangkau%2C%20dan%20teratur](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik#:~:text=Standar%20pelayanan%20adalah%20tolak%20ukur,mudah%2C%20terjangkau%2C%20dan%20teratur.). 11 Oktober 2020.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 15(3): 249-2602.
- Siadari, L.P.P. (2020). *Korupsi Lahir Dari Penyimpangan Standar Pelayanan Publik*. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--korupsi-lahir-dari-penyimpangan-standar-pelayanan-publik->. 23 Oktober 2020.
- Sunanda, Aries. *ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyusapan*. https://www.academia.edu/35775590/ISO_37001_SISTEM_MANAJEMEN_ANTI_PENYUAPAN
- Suprpto dan Lukiawan, R. (2017). Kelembagaan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi SNI ISO 37001 Terkait Sistem Manajemen Anti-suap. *Jurnal Standardisasi*, 19(2): 145 - 154.
- Susanti, D.S., Sarah, N., dan Hilmi, N. (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. *Integritas* 4(2): 207-232.
- Shoim, M. (2011). Interaksi antara Pelayanan Publik dan Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan

- di Kota Semarang. *Masalah-Masalah Hukum* 40(1): 25-33.
- Transparency International Indonesia. (2014). *Indonesia Bersih Uang Pelicin*. TII. Jakarta.
-
- (2020). *Rilis Laporan Corruption Perception Index 2019*. TII. Jakarta.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Republik Indonesia 1999.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. *Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Republik Indonesia 2001.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)*. Republik Indonesia 2006.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. *Pelayanan Publik*. Republik Indonesia 2009.
- Van Eeden Jones, I., & Lasthuizen, K. (2018). Building public sector integrity in Indonesia: the role and challenges of ethical leadership". *Asia Pacific Journal of Public Administration* 40(3): 175-185. <https://doi.org/10.1080/23276665.2018.1515392>.
- Wardiana W., dkk. (2020). *Survei Penilaian Integritas Tahun 2019*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.